



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid/2018/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI HARMOKO Als SUPRI Als MOKO bin SOLIHIN;**

Tempat lahir : Air Kelingsar;

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kampung Bogor Kecamatan  
Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan 7 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 83/Pen. Pid./ 2018/PT.BGL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 10 Oktober 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-35/Kepahiang /07/2018 tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI HARMOKO Als SUPRI Als MOKO Bin SOLIHIN pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di rumah Saksi ROSMIATI Als ROS Binti TARMAT (Alm) di Desa Kampung Bogor Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ROSMIATI Als ROS Binti TARMAT (Alm) untuk membeli minyak telon, sesampainya di rumah Saksi ROS, Terdakwa melihat pintu rumah Saksi ROS dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bersembunyi dibalik kursi, tidak lama kemudian Saksi ROS dan keluarganya pergi sholat tarawih ke masjid sehingga rumah dalam keadaan kosong, kemudian melihat rumah kosong lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membuka lemari pakaian yang tidak terkunci lalu membuka lacinya kemudian Terdakwa melihat ada sejumlah uang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa mengambil uang yang ada dilaci tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan menyimpannya dikantong celana Terdakwa, kemudian setelah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi ROS;

Bahwa Terdakwa SUPRIADI HARMOKO Als SUPRI Als MOKO Bin SOLIHIN mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari Saksi ROSMIATI Als ROS Binti TARMAT (Alm) dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ROSMIATI Als ROS Binti TARMAT (Alm) menderita kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI HARMOKO Als SUPRI Als MOKO Bin SOLIHIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI HARMOKO als SUPRI als MOKO Bin SOLIHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” pencurian”,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriadi Harmoko als Supri als Moko bin Solihin berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang sebesar Rp 4.000.000;(empat Juta Rupiah) dengan rician:
  - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000;(seratus ribu rupiah);
  - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000;(lima puluh ribu)Dikembalikan kepada saksi Rosmiati Als Ros Binti Tarmat( alm);
  - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam dan pada bagian lengan terdapat lis warna orange dan baju kaos tersebut terdapat tulisan FLY EMIRATES;
  - 1(satu) lembar celana pendek kotak kotak berwarna hitam ungu ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Supriadi Harmoko Als SupriAls Moko Bin

Solihin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 10 Oktober 2018 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa **SUPRIADI HARMOKO als SUPRI als MOKO bin SOLIHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa

- Uang sebesar Rp.4.000.000;(empat juta rupiah) dengan rincian:
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.100.000;(seratus ribu rupiah);
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000;(lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban ROSMIATI Als ROS Binti TARMAT(alm)

- 1(satu) lembar baju kaos warna hitam pada bagian lengan terdapat lis warna orange dan baju kaos tersebut terdapat tulisan FLY EMIRATES;
- 1(satu) lembar celana pendek kotak kotak berwarna hitam ungu;

Dikembalikan kepada terdakwa SUPRIADI HARMOKO Als SUPRI Als MOKO Bin SOLIHIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 ,sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2018/PN.Kph dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 6/Akta.Pid.  
/2018/PN Kph;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, pada tanggal 17 Oktober 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supriadi Harmoko alias Supri alias Moko bin Solihin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan, karena dewasa ini semakin banyak perkara pencurian, apabila ketika pelaku diadili ternyata hukumannya dihukum dengan hukuman yang ringan, tidak akan mencapai tujuan membuat jera pelaku kejahatan dan tidak memberikan dampak pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 10 Oktober 2018 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan Hukuman lebih ringan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hukuman penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidaklah tepat, karena didalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun berdasarkan uraian dakwaan itu sendiri yang menyatakan kejadian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, meskipun tidak dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut pada malam hari, hal tersebut merupakan hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tingkat pertama ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu merubah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kph, harus diubah dan diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 22 ayat (4) Jo pasal 27 ayat (1) Jo pasal 193(2)b Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 67/Pid.B/2018/PN Kph tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Harmoko alias Supri alias Moko bin Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” pencurian”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - uang sejumlah Rp.4.000.000,-( empat juta rupiah) dengan rincian:
      - 15 (lima belas ) lembar uang pecahan Rp.100.000;(seratus ribu rupiah);
      - 50 (lima puluh ) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
    - Dikembalikan kepada saksi Rosmiati alias Ros binti Tarmiat;
    - 1(satu) lembar baju kaos warna hitam dan pada bagian lengan terdapat lis warna orange dan baju kaos tersebut terdapat tulisan FLY EMIRATES;
    - 1(satu) lembar celana pendek kotak kotak berwarna hitam ungu;
    - Dikembalikan kepada terdakwa Supriadi alis Supri alias Moko bin Solihin;
  6. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami NURSI AH SIANIPAR,SH.MH sebagai Ketua Majelis, WINARTO,SH dan TURSINAH AFTIANTI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HASAHATAN SORMIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINARTO,SH.

NURSI AH SIANIPAR,SH.MH

TURSINAH AFTIANTI,SH.MH

Panitera Pengganti

HASAHATAN SORMIN, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid//2018/PT BGL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9